



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/ 9250 /2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA SURAKARTA

KEPADA :
YAYASAN REJEKI BERSAMA SOLO

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah atas pada Yayasan Rejeqi Bersama Solo telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Yayasan Rejeki Bersama Solo Nomor : 03./YRB/V/2016, tanggal 15 Mei 2016, Perihal Permohonan Ijin Mendirikan SMA Bina Widya Solo;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta Nomor : 421/2912/Set/2016, tanggal 29 Juni 2016, Perihal Pengantar Ijin Permohonan Pendirian Sekolah Baru;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 420/06256, tanggal 31 Agustus 2016, Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

- a. Nama Yayasan : Yayasan Rejeki Bersama Solo
Pengelola
- b. Nama Sekolah : SMA BINA WIDYA SOLO
- c. Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 18,
Pucangsawit, Jebres, Surakarta

- KEDUA :
- Penyelenggaraan SMA BINA WIDYA SOLO sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.

- KETIGA :
- Diwajibkan kepada Yayasan Rejeki Bersama Solo untuk menindaklanjuti perizinan-perizinan terkait dengan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

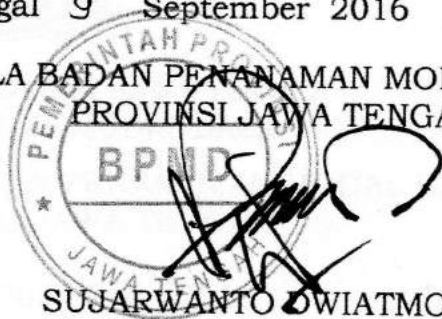
- KEEMPAT :
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SUJARWANTO DWIATMOKO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Walikota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
7. Yayasan Rejeki Bersama Solo;
8. Arsip.